

## Bab V

### Kesimpulan

#### 5.1 Kesimpulan

Keberadaan wilayah cenderung memiliki nilai penting bagi sebuah negara. Nilai geografis dapat dipandang sebagai wilayah teritorial yang menggambarkan kedaulatan negara dan bahkan diperlukan sebuah kekuatan militer untuk mempertahankannya, terlebih lagi jika wilayah tersebut memiliki kekayaan sumber daya alam. Kondisi geografis sebuah negara dengan wilayah yang terdiri dari daratan dan lautan.

Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang memiliki 17.480 pulau. Banyaknya pulau yang dimiliki oleh Indonesia terdapat 4.891 pulau telah memiliki nama dan 12.589 pulau belum memiliki nama. 4.891 dari jumlah keseluruhan pulau yang telah memiliki nama tersebut, terdapat 92 pulau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Serta terdapat 12 pulau yang mendapat perhatian khusus karena terletak di perbatasan dengan negara tetangga dan rawan akan kasus kejahatan transnasional.

Kurangnya pengamanan yang dilakukan oleh Indonesia di wilayah perbatasan dan pulau terluarnya dapat kita lihat dari banyaknya kasus transnasional yang terjadi di pulau terluar berupa pelanggaran hukum yang meliputi perompakan (*armed robbery*), penyelundupan manusia (imigran gelap), penyelundupan barang, *illegal fishing*, pencemaran laut, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam secara ilegal.

Konflik perbatasan di blok Ambalat, Kaltim dan kasus pelanggaran kapal ikan Tiongkok yang dikawal kapal perang angkatan laut negara tersebut, sehingga timbul ketegangan antara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) dengan kapal perang dan kapal ikan Cina tersebut. Kemudian yang terakhir tentang kasus penangkapan aparat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) oleh aparat *Police Marine* Negara Malaysia serta beberapa kasus lain di wilayah laut. Hal tersebut bisa disimpulkan diakibatkan karena kurangnya keamanan dan kejelasan fisik kedaulatan di wilayah perbatasan laut.

Banyaknya permasalahan yang terjadi di pulau-pulau terluar Indonesia yang dikarenakan oleh kurangnya pengamanan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap “pintu gerbang”nya tersebut maka dibutuhkan suatu kebijakan untuk meningkatkan pengamanan di wilayah pulau-pulau terluar tersebut. Pembangunan postur pertahanan negara pada rencana strategi (renstra) I pada tahun 2010-2014 merupakan pentahapan pembangunan sebagai *starting point* renstra selanjutnya untuk mencapai kondisi pemenuhan MEF pertahanan negara. Selain itu, menguatnya kemampuan militer negara tetangga secara signifikan melebihi kemampuan pertahanan Indonesia yang telah melemahkan posisi tawar Indonesia di dalam ajang diplomasi internasional. Oleh karena itu, salah satu tantangan utama pembangunan kemampuan pertahanan dan keamanan harus diatasi pada masa mendatang adalah membangun kekuatan pertahanan yang melampaui kekuatan pertahanan minimal, sehingga disegani di kawasan regional dan internasional.

Meningkatnya pendapatan negara – negara di Asia Tenggara mengakibatkan meningkatnya anggaran pertahanan negara. Kenaikan anggaran pertahanan tersebut

digunakan untuk meningkatkan kapabilitas kekuatan militernya. Indonesia yang memiliki wilayah paling luas di kawasan Asia Tenggara masih tertinggal jauh dari kekuatan militer negara tetangga selain itu banyak alutsista yang telah memasuki masa tua dan berada dalam kondisi kritis.

Kemampuan pertahanan dan keamanan saat ini dihadapkan pada posisi pembangunan kekuatan pokok pertahanan yang belum selesai sesuai tahapan pembangunan. Situasi kurangnya jumlah dan kesiapan alutsista serta alat utama lainnya jika tidak dilaksanakan melalui percepatan pembangunan, akan menyulitkan pelaksanaan tugas dalam menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah dan menyelamatkan segenap bangsa. Keadaan tersebut diperburuk oleh terjadinya kelmahan sistem komponen cadangan dan komponen pendukung pertahanan yang merupakan prasyarat berfungsinya sistem pertahanan semesta.

*Minimum Essential Force* (MEF) merupakan amanat pembangunan nasional bidang pertahanan keamanan yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014 sesuai Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010. Sedangkan pada Tahun 2009 telah dirumuskan *Strategic Defence Review* (SDR) dan ditetapkan pokok-pokok pikiran serta direkomendasikan langkah-langkah strategis dalam mewujudkan suatu kekuatan pokok minimum yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 Tahun 2010 sebagai bagian dari postur ideal pertahanan negara. Kepentingan utama kebijakan penyalarsan MEF adalah untuk mengoreksi terhadap faktor perencanaan, mekanisme penyelenggaraan dan anggaran pertahanan dan tidak menyimpang dari sistem manajemen pengambilan keputusan pertahanan negara sesuai dengan tataran kewenangan. Adapun unsur-unsurnya terdiri dari sumber daya manusia, materiil/alat

utama sistem senjata (Alutsista) TNI, sarana pangkalan dan daerah latihan, industri pertahanan, organisasi, dan anggaran. Adapun tujuannya agar dapat dijadikan pedoman bagi penyusunan kebijakan-kebijakan terkait pembangunan postur TNI, khususnya MEF Komponen Utama.

Penyelarasan MEF merupakan upaya terobosan yang diambil melalui percepatan untuk mengatasi kendala deviasi peruntukan anggaran MEF dalam mewujudkan pencapaian MEF tahun 2010-2014. Secara realita MEF dibangun untuk merefleksikan kekuatan optimal pemberdayaan sumber daya nasional yang ada dan dibangun sesuai dengan kemampuan sumber ekonomi nasional. Penyelarasan MEF akan memberikan wujud nyata pengembangan kekuatan Trimatra Terpadu yang merupakan bagian dari rencana dasar MEF, sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap melalui empat strategi pengembangan MEF, yaitu:

1. Rematerialisasi yaitu pemenuhan menuju 100% TOP DSPP personel dan materiil satuan TNI.
2. Revitalisasi yaitu peningkatan strata satuan/penebalan satuan/materiil setingkat di atasnya yang disesuaikan dengan perkembangan ancaman dalam wilayahnya.
3. Relokasi merupakan pengalihan satuan/personel/materiil dari satu wilayah ke proyeksi wilayah *flash point*.
4. Pengadaan merupakan pembangunan satuan baru berikut personel dan Alutsistanya dalam kerangka mewujudkan pembangunan MEF Komponen Utama.